

ABSTRAK

Raden Imam Malik Ibrahim (2025): Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Dihubungkan Dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Di Luar Badan Jalan (Off-Street) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pencantuman klausula baku dalam karcis parkir di Kota Bandung, yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022. 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh UPT Parkir Kota Bandung terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir. 3. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh UPT Parkir Kota Bandung dalam menanggulangi pencantuman klausula baku pada karcis parkir.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum Konsumen, dan Teori Perjanjian Penitipan Barang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara detail tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Pencantuman Klausula Baku pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Pencantuman klausula baku dalam karcis parkir melanggar Pasal 18 UUPK, namun tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum. Diperlukan pengawasan ketat, edukasi, dan sanksi tegas agar hak konsumen terlindungi. 2. Pencantuman klausula baku bertentangan dengan UUPK dan KUHPerduta. Putusan MA menegaskan bahwa parkir adalah perjanjian penitipan barang, bukan penyewaan lahan, sehingga pengelola bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Perlu penghapusan klausula baku dan penegakan hukum yang lebih ketat. 3. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum menyebabkan klausula baku tetap digunakan. Regulasi sudah ada, tetapi implementasi kurang efektif. Solusinya adalah pengawasan ketat, sanksi tegas, dan edukasi bagi pengelola parkir serta konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Tanggung Jawab Pengelola Parkir